



**PUTUSAN**  
Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**LIE SENIHIAN**, bertempat tinggal di Jalan Citra V Blok E-1/47, RT 004, RW 016, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**MATSUNAGA MANUFACTURING CO, LTD.**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Jepang, diwakili oleh Yosuke Matsunaga, selaku Presiden Direktur, berkedudukan di 4-44 Tsunashima-nishi, 5-Chrome Kohoku-ku, Yokohama 223, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Michel A. Rako, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. B-12, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
INTELEKTUAL cq DIREKTORAT MEREK,  
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9,  
Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai  
berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang  
berkaitan dengan penggunaan merek-merek Tergugat, baik  
memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, mempromosikan,  
menyimpan, menjual, menawarkan untuk menjual atau memasok  
ataupun melakukan transaksi-transaksi dengan cara lain, mencetak,  
membuat kemasan, label, film (*negative*) dan membuat desain  
(*opmaak*) atas produk, baik melalui iklan di mass media dan/atau  
perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek-merek  
Tergugat, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai  
kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan untuk mencegah masuknya barang yang berkaitan  
dengan merek-merek Tergugat, sebagai berikut:
  - a. "Promatsunaga" dan logo, di bawah kelas 9 atas nama Lie Senihian  
sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor  
IDM000477031., tertanggal 23 Januari 2013;
  - b. "Matsunaga" dan lukisan, di bawah kelas 9 atas nama Lie Senihian  
sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor  
IDM000491467., tertanggal 6 Maret 2013, dan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. "Matsunaga", di bawah kelas 9 atas nama Lie Senihian sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216., tertanggal 21 Desember 2012;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan provisi ini, efektif dihitung 7 (tujuh) hari sejak putusan provisi ini dibacakan sampai dengan dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar dan pemegang hak pertama yang sah di Indonesia dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai, memproduksi dan mengedarkan barang-barang dengan merek "Matsunaga" untuk jenis barang di kelas 9 di wilayah hukum Indonesia, terdaftar di bawah sertifikat-sertifikat merek sebagai berikut:
    - a. "Matsunaga", sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor 098857., tertanggal 27 Maret 1971, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 156136., tertanggal 30 April 1981, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 280300 tertanggal 23 September 1992, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 515003., tertanggal 23 September 2002;
    - b. "Matsunaga" dan "M Logo", sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor 186259., tertanggal 4 Oktober 1984 dan diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 341940 tertanggal 4 Oktober 1994;
    - c. "Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000503466., tertanggal 9 Februari 2012, berlaku sampai dengan 9 Februari 2022;
- Menyatakan merek-merek Tergugat, "Pro Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031., tertanggal 23 Januari 2013, "Matsunaga" dan lukisan sebagaimana

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467., tertanggal 6 Maret 2013 dan "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216., tertanggal 21 Desember 2012, yang terdaftar di daftar umum merek pada Turut Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek "Matsunaga" milik Penggugat;

3. Menyatakan bahwa merek-merek Tergugat, "Pro Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031., tertanggal 23 Januari 2013, "Matsunaga" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467., tertanggal 6 Maret 2013 dan "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216., tertanggal 21 Desember 2012, beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek Tergugat pada Turut Tergugat oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek Penggugat;
4. Membatalkan merek-merek Tergugat, "Pro Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031., tertanggal 23 Januari 2013, "Matsunaga" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467., tertanggal 6 Maret 2013 dan "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216., tertanggal 21 Desember 2012 atas nama Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek Tergugat, "Pro Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031., tertanggal 23 Januari 2013, "Matsunaga" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467., tertanggal 6 Maret 2013 dan "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216., tertanggal 21 Desember 2012, dari daftar umum merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek sesuai

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan undang-undang merek yang berlaku atas nama  
Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan pembatalan merek karena bukan subjek atau sebagai pihak yang berkepentingan dan juga bukan sebagai pemilik merek yang tidak terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 68 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001;

Eksepsi Turut Tergugat:

- *Obscur libel*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai pendaftar dan pemegang hak pertama yang sah di Indonesia dan karena itu mempunyai hak tunggal/khusus untuk memakai, memproduksi dan mengedarkan barang-barang dengan merek "Matsunaga" untuk jenis barang di kelas 9 di

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Indonesia, terdaftar di bawah sertifikat-sertifikat merek sebagai berikut:

- a. "Matsunaga", sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor 098857 tertanggal 27 Maret 1971, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 156136 tertanggal 30 April 1981, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 280300 tertanggal 23 September 1992, diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 515003 tertanggal 23 September 2002;
- b. "Matsunaga" dan "M Logo", sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor 186259 tertanggal 4 Oktober 1984 dan diperpanjang berdasarkan Sertifikat Merek Nomor 341940 tertanggal 4 Oktober 1994;
- c. "Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000503466., tertanggal 9 Februari 2012, berlaku sampai dengan 9 Februari 2022;
3. Menyatakan merek-merek Tergugat, "Pro Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031 tertanggal 23 Januari 2013, "Matsunaga" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tertanggal 6 Maret 2013 dan "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216 tertanggal 21 Desember 2012, yang terdaftar di Daftar Umum Merek pada Turut Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Matsunaga" milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa merek-merek Tergugat, "Pro Matsunaga" dan logo, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031., tertanggal 23 Januari 2013, "Matsunaga" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tertanggal 6 Maret 2013 dan "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216 tertanggal 21 Desember 2012, beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek-merek

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada Turut Tergugat oleh karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek Penggugat;

5. Membatalkan merek-merek Tergugat, "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216 tertanggal 21 Desember 2012, "Pro Matsunaga" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031 tertanggal 23 Januari 2013 dan "Matsunaga" dan lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek-merek Tergugat, "Pro Matsunaga" dan Lukisan, sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000477031., tertanggal 23 Januari 2013, "Matsunaga" dan Lukisan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000491467 tertanggal 6 Maret 2013 dan "Matsunaga" sebagaimana tercantum pada Sertifikat Merek Nomor IDM000443216 tertanggal 21 Desember 2012, dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek yang berlaku atas nama Tergugat menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp8.516.000,00 (delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tertanggal 12 September 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lie Senihian, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 17 Januari 2018, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07 PK/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017 *juncto* Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 12 Juli 2018 dan tambahan memori peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pdt.Sus-HKI/2017 tertanggal 12 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 47/Pdt.Sus-Merek/2016/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 30 Januari 2017, serta mengadili dan memutuskan dalam tingkat peninjauan kembali sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2018 dan tambahan memori peninjauan kembali tanggal 6 Agustus 2018 serta jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, dalam

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Mahkamah Agung ternyata tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa merek Matsunaga milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sejak tanggal 27 Maret 1971 telah terlebih dahulu terdaftar di Indonesia dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sejak tahun 1971 telah aktif menggunakan merek Matsunaga dalam kegiatan usahanya dan merek milik Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, sehingga dapat mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LIE SENIHAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LIE SENIHAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	9.984.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 80 PK/Pdt.Sus-HKI/2019